

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara Penetapan Asal Usul Anak Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Kdg bahwa anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah dapat dihukumkan anak sah para pemohon berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam sekalipun anak itu lahir dua bulan setelah pernikahan dan telah memiliki akta kelahiran yang dinyatakan anak seorang ibu.
2. Menurut hukum Islam, penetapan nasab atau asal usul anak ada tiga yaitu (1) Masa kehamilan (2) Perbedaan dalam hal kelahiran dan penentuan anak yang dilahirkan (3) Penentuan nasab anak dengan penelitian. Batas minimal masa kehamilan yaitu enam bulan berdasarkan Q.S Al Ahqaf ayat 15 dan Q.S Luqman ayat 14. Maka apabila seorang anak lahir kurang dari enam bulan setelah akad nikah dapat dikatakan anak zina. Menurut hukum positif, asal usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam mengenai ketentuan pembuktian asal usul anak. Jadi, apabila telah ada akta kelahiran sebagai bukti asal usul anak maka tidak diperlukan lagi akta kelahiran baru.

B. Saran

1. Dalam memutuskan perkara asal usul anak hendaknya dipertimbangkan kembali terkait dengan hukum Islam dan hukum positif sebagai dasar hukum. Perlunya memperhatikan batas minimal kehamilan dan adanya akta kelahiran resmi yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai tolak ukur dalam penetapan nasab anak dan untuk kehati-hatian dengan akibat hukum yang timbul dari penetapan tersebut.
2. Penetapan asal usul anak yang berkaitan langsung dengan hubungan nasab antara anak dan orangtua bukanlah suatu hal yang bisa dianggap biasa, karena melihat akibat hukum yang timbul dari penetapan tersebut. Dalam hal ini, untuk penelitian selanjutnya agar meneliti lebih mendalam bagaimana tata cara penetapan asal usul anak baik dari segi hukum Islam maupun hukum positif pada kasus yang berbeda.